

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004
NOMOR : 4 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK USAHA SENDIRI DAN KEPENTINGAN UMUM.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN**

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.342/291/Sj; tanggal 14 Februari 2003 tentang Peraturan Daerah.
- Menimbang** : a. bahwa Pengaturan Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum yang mana Izin Usaha ketenaga listrikan pada dasarnya adalah kegiatan pendaftaran usaha sehingga penetapan besaran retribusi dalam rangka pemberian Izin Usaha dan guna pengendalian usaha agar terhindar dari dampak negatif khususnya terhadap usaha penyediaan listrik oleh swasta maka seyogianya biaya tersebut adalah merupakan beban daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 25 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha sendiri dan kepentingan umum harus dicabut dari untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Menunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri " D " Nomor 3).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
USAHA SENDIRI DAN KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 25 Tahun 2001 tentang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 25 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH
Persetujuan DPRD Kab. Simalugun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI B NOMOR 4